



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jl. Asia Afrika No.94 Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

RD. ADJ. ROKAJAH JOOTJE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Baru I Nomor 4, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 03/SK/2012/PTUN-BDG, tertanggal 26 Maret 2012 telah memberikan kuasa kepada;-----

- 1 Kania Handiman Roesli, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Supratman Nomor 59 RT.006/RW.004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;-----
- 2 Harris Perdana Handiman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Baru I Nomor 4, RT.002/RW.006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;-----
- 3 Dra. Elsana P. Handiman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kawaluyaan Indah XII Nomor 14, RT.001/RW.004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;---
- 4 Ruli Hairul Handiman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Situ Sari Wetan Nomor 17, RT.005/RW.007, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**:-

M E L A W A N

Halaman 1 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Raya

Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2012 Nomor: 371/14.32.73/III/2012 telah memberikan kuasa kepada:-----

- 1 ISPRIYADI NURHANTARA, S.H.;-----
- 2 METY RATNA KANDIA, SH;-----
- 3 H. IYEP SOPYAN, S.H.;-----
- 4 H. ULOH SAUFULLOH, S.H.;-----
- 5 DANNY HERSUBIANTO, S.H.;-----
- 6 HIDAYAT;-----
- 7 IKA KARTIKA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;-

- 1 **dr.LISDA TENKA**,Warga Negara Indonesia,beralamat di Jl.Kramat Bunder No.15 A RT.009/RW.001.kelurahan Kramat,Kecamatan Senen,Jakarta Pusat,Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2012,telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 ADARDAM ACHYAR,SH.MH ;-----
- 2 M.IRWAN NASUTION,SH ;-----
- 3 T.M. RAIHANSYAH,SH ;-----
- 4 DANEL ALAMSYAH,SH ;-----
- 5 DJOEHARININGTIAS DS,SH ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

- 2 **SURIPTO**, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Swasta,beralamat di Jl.Pagarsih Gg.Sukapakir RT.01/RW.08 Kel.Jamika, Kec.Bojongloa Kaler,Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III INTERVENSI ;

- 3 **Drs.YAYAT HIDAYAT**,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan GURU,beralamat di Jl.Roni Gg.Sukapakir 289/87 RT.04/RW.11 Kel.Jamika, Kec.Bojongloa Kaler, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

INTERVENSI ;-----

4 NANI NURNANINGSIH,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat Jl.Pagarsih No.145 RT.004/RW.011,Kelurahan Jamika,Kecamatan Bojongloa Kaler,Kota Bandung, dalam hal ini Berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil tertanggal 4 Juli 2012, telah memberi Kuasa kepada :

1 Jap Tjim Lim, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.Pagarsih Nomor 45, Rt.004 Rw.005, Kecamatan jamika, Kelurahan Bojongloa kaler, Kota Bandung ; -----

2 Nani Lianawati, Warga negara Indonesia,Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.Negla No.241-C Rt.05 Rw.04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN.DIS/2012/PTUN-BDG, tertanggal 22 Februari 2012 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN.MH/2012/PTUN-BDG, tertanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN.PP/2012/PTUN-BDG, tertanggal 28 Februari 2012 Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----

4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/Pen.HS/2012/PTUN-BDG, tertanggal 6 Juni 2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama dan Terbuka untuk umum Sengketa tersebut;-----

5 Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas Perkara serta bukti-bukti awal perkara tersebut;-----

6 Telah membaca Permohonan masuknya Pihak Ketiga (III) dari LISDA TENKA tertanggal 6 Juni 2012 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2012, tentang Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

7 Telah membaca Permohonan tentang masuknya permohonan pihak ke III (tiga) dari Suripto tertanggal 2 Juli 2012, Drs.Yayat Hidayat tanpa tanggal dan Ny.

Halaman 3 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANI NURNANINGSIH tertanggal 29 Juni 2012 melalui Kuasanya bernama Nani Lianawati berdasarkan ijin Kuasa Insidentil Nomor : 05/SK/2012/PTUN-BDG tertanggal 4 Juli 2012 tentang permohonan sebagai Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, dan Tergugat V Intervensi tidak ada ;-----

- 8 Telah membaca penetapan Nomor : 16/Pen.MH/2012/PTUN-BDG tertanggal 24 Agustus 2012, tentang pergantian susunan Majelis Hakim ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Februari 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Februari 2012 dengan Nomor Register Perkara 16/G/2012/PTUN-BDG dan telah diperbaiki secara formal tanggal 7 Juni 2012:-----

A Objek Gugatan:-----

- 1 62 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;---
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;---
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;---
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;---
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;---
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;---
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;---
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;---
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;---
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;---
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;---
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;---
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;---
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;---
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;---
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;---
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;---
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;---
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;---
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;---
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;---
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;---
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;---
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;---
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;---
- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;---
- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;---

Halaman 5 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;----
- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;----
- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;----
- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;----
- 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;----
- 59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;----
- 60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;----
- 61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;--
- 62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;----
- 1 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, kota Bandung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs Yayat Hidayat** .terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

B Bahwa sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya kepentingan yang dirugikan;-----

C TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Penggugat baru mengetahui secara jelas sejak 17 Januari 2012 yaitu adanya surat jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa Buku Tanah Dasar Letter B masih tertulis atas nama **Rd. RG Ardiwilaga** yaitu sejak Penggugat mengurus kehilangan surat-surat, terutama surat-surat kepemilikan yang terkait Kewarisan Penggugat dan pihak kecamatan Bojongkaler telah memberikan salinan sertifikat tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penggugat melalui keluarga yang ikut mengurus kelengkapan surat warisan
penggugat;-----**

Bahwa objek gugatan, Penggugat mengetahui melalui pihak kecamatan Bojongkaler tertanggal 17 Januari 2012, surat tersebut ditujukan langsung kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan yang diketahui oleh penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur belum melebihi 90 (Sembilan puluh hari), maka gugatan diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU nomor 5 Tahun 1986 yang diroboh dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara;-----

1 Alasan Gugatan:-----

Bahwa **Rd. RG Ardiwilaga** adalah orang tua penggugat yang telah **Almarhum**, Penggugat adalah ahli waris tunggal dari **Rd. RG Ardiwilaga**.

Bahwa Orang tua penggugat meninggalkan warisan tanah yang menjadi objek sengketa;-----

Bahwa lokasi sengketa tanah terletak dikenal dengan jalan Pagarsih No. 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dan hak kepemilikannya berasal dari Buku Tanah Dasar Letter B atas nama **Rd. RG Ardiwilaga** seluas 1. 840 Ha;-----

Dimana dalam lokasi tersebut telah diterbitkan sertipikat Induk Nomor 898/Jamika yang telah dipecah menjadi 62 sertipikat hak milik atas nama **Nona Lisda Tenka**;-----

Bahwa lokasi tersebut berasal dari Buku Tanah Dasar Letter B yang sudah tercatat di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tentera atas nama **Rd. RG Ardiwilaga**;-----

Yang berbatasan;-----

Sebelah muka : Jalan Pagarsih Bandung;-----

Sebelah kanan : Kios-kios Pasar Taman senang;-----

Sebelah kiri : Gang Sukapakir II Bandung;-----

Persil Nomor 7 D. II kohir No. 45 ;-----

Bahwa pewaris dari keturunan **Rd. RG Ardiwilaga** telah mangajukan permohonan keterangan ahli waris kepada kantor Kecamatan Sukasari, Bandung pada tanggal 30 September 2004 dengan No. 474.3/107/AW/IX/2004 dan selanjutnya pihak Walikota Bandung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ahli Waris dari keturunan **Rd. RG Ardiwilaga** pada tanggal 31 Desember 2001;-----

Halaman 7 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler disertakan salinan-salinan denah tanah yang terdapat nama-nama yang tertera di dalam buku tanah meliputi wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, yang ternyata masih tercantum **Rd. RG Ardiwilaga, Alm.** (orang tua Penggugat) berarti, telah ada pengakuan atas surat-surat tanah yang hilang masih tercantum atas nama **Rd. RG Ardiwilaga**;

Bahwa selanjutnya, pewaris keturunan **Rd. RG Ardiwilaga** telah mengurus surat-surat tanah yang hilang dan mengurus permohonan keterangan denah dengan daftar nama-nama yang tertulis di dalam Buku Tanah Dasar (Awal) yang tersebut Letter B yang terdapat nama **Rd. RG Ardiwilaga** yang tercantum dalam denah buku tanah persil No. 7 D II kohir No. 45, kecamatan Bojongloa Kaler di Jalan Kopo No. 258, Bandung;

Bahwa Penggugat telah mengurus kelengkapan-kelengkapan surat kewarisannya dan daftar nama **Rd. RG Ardiwilaga** yang tercantum dalam denah buku tanah persil No. 7 D II kohir No. 45;

Bahwa selanjutnya, pihak Kecamatan Bojongloa Kaler memberikan jawaban kepada Penggugat tentang permohonan Penggugat sebagai ahli waris untuk memperoleh salinan surat tanah yang hilang untuk diajukan hak kepemilikannya;

Bahwa pada saat Penggugat mengurus kewarisannya dan akan mengurus hak ke Kantor Pertanahan dan Penggugat minta kepada pihak kecamatan keterangan terhadap lokasi objek sengketa, pihak kecamatan memberikan salinan sertifikat dan ternyata di lokasi objek sengketa telah terbit objek-objek sengketa;

Bahwa kepengurusan Surat Kewarisan Penggugat adalah sah, sebab Penggugat telah mendapat penetapan waris dari Walikota Bandung maka patut diakui keberadaan Surat Kewarisan Penggugat;

2 Tentang Kewenangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang digugat adalah objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat, maka telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;



3 Permasalahan yang Timbul:

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan objek sengketa;-----

Bahwa tindakan hukum tergugat yang menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik orang tua penggugat tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang pendaftaran tanah;---

Bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut juga merupakan suatu tindakan kelalaian, ketidakcermatan dan tidak teliti dengan tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran lokasi tanah yang dimohonkan oleh Pemohon objek sengketa;-----

Apabila tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tersebut, sudah tentu akan diketahui bahwa lokasi tanah yang dimohonkan persertipikatan tersebut adalah tanah milik almarhum orang tua penggugat;-----

Maka tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan objek sengketa, kecuali jika tergugat telah mengetahui tanah tersebut milik orang tua penggugat kemudian tergugat tetap menerbitkan objek sengketa berarti tergugat ada unsur kesengajaan menerbitkan objek sengketa diatas milik orang lain yang dimohonkan pemohon objek sengketa;-----

Bahwa perbuatan tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Sehingga terbitnya objek sengketa sengketa / Sertipikat Hak Milik Nomor;

1 62 sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lida Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

Halaman 11 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----
- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----
- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----
- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----
- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----
- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;-----

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;-----

1 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs Yayat Hidayat** ,terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny. Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Yang tertulis seolah-olah sebagai pemilik atas tanah tersebut;-----

Bahwa dalam penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut di atas tidak terdapat sejarah kepemilikan awal (asal-usul sebelum terbit objek sengketa) bahwa sertipikat induk maupun pecahan sertipikat tidak ada asal-usul awalnya.

Bahwa dalam penerbitan sertipikat tersebut di atas yang **dasar hak dan perpindahan hak tidak sesuai ketentuan/ prosedur hukum yang berlaku, seharusnya;**-----

CACAT HUKUM dan PATUT Tergugat untuk membatalkan atau mencoret dari buku tanah yang tersedia untuk itu;-----

Sedangkan secara Hak yang sah adalah Penggugat sebagai ahli waris **Rd. RG Ardiwilaga** yang tercantum dalam Buku Tanah Letter B;-----

Halaman 13 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu meneliti dan mencermati keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan termasuk meneliti pihak-pihak yang terkait, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga **dengan demikian Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan;**-----

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) **khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**-----

Maka cukup beralasan hukum objek sengketa *a quo* **dinyatakan batal** objek sengketa yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan **memerintahkannya** kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk mencabut objek sengketa *a quo* khususnya;-----

1 62 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

Halaman 15 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----
- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----
- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----
- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----
- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----
- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
- 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
- 59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
- 60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
- 61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;-----

Halaman 17 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs Yayat Hidayat** terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----

4 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut maka telah mempunyai akibat hukum hilangnya kepemilikan Penggugat selaku ahli waris dari **Rd. RG Ardiwilaga, Alm** ;-----

4. Cacat Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor :-----

1 62 sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----

4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

Halaman 19 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----
- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----
- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----
- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----
- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----
- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
- 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

Halaman 21 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter

persegi;-----

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter

persegi;-----

1 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs. Yayat Hidayat** terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-

3 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny. Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Bahwa sertipikat-sertipikat nomor tersebut di atas **cacat hukum** sebagai akibat dari keterangan yang tidak sebenarnya para pemohon objek sengketa dalam pembuatan atau penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut.

5 Kerugian dan Keberatan Penggugat Akibat dari Permasalahan yang Timbul

Bahwa Penggugat sebagai ahli warir **Rd. RG Ardiwilaga, Alm.**, merasa dirugikan dan keberatan atas terbitnya surat keputusan Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : -----

1 62 sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut;-----

1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----

- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----

- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----

- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----

- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----

- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----

- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----

- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----

- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----

- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----

- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----

- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Halaman 23 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----

- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----

- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Halaman 25 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----

- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----

- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----

- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----

- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----

- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----

- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----

- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----

- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----

- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----

- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----

- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

- 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

- 59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

- 60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

- 61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;-----

Halaman 27 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter

persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama Suripto, Sumiarsih terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama Drs Yayat Hidayat, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-

4 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama Ny Nani Nurnaningsih, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung), karena almarhum **Rd. RG Ardiwilaga** semasa hidupnya **belum pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain atas lokasi tersebut, begitupun ahli warisnya;**-----

Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan objek *a quo* sehingga berdasarkan pasal 53 (1) UU NO. 5 / 1986 jo UU No. 9/2004 Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sertipikat-sertipikat nomor tersebut diatas, Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 9 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo* tersebut ;-----

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan kapastian hukum, maka cukup beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan batal / tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari buku tanah yang tersedia untuk itu ;-----

Bahwa pemberian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 62 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----

Halaman 29 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----

Halaman 31 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter

persegi;-----

53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter

persegi;-----

54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter

persegi;-----

55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter

persegi;-----

56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter

persegi;-----

57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter

persegi;-----

61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter

persegi;-----

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter

persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs Yayat Hidayat** , terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----

4 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny. Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat adalah merugikan Penggugat selaku ahli waris **Rd. RG Ardiwilaga** ;

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara ini dan memutus : -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa ;-----
- 1 62 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----

Halaman 33 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Halaman 35 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----

49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----

50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----

51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----

52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----

53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----

54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----

55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----

56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----

57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----

61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;-----

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

3 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs Yayat Hidayat**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----

- 4 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat;-----

- 1 62 sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tgl. 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-
- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-

Halaman 37 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-
- 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-
- 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-
- 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-
- 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-
- 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-
- 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-
- 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-
- 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-
- 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-
- 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-
- 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-
- 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-
- 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-

60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-

61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;-----

62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;-

1 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama Suropto, Sumiarsih terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----

2 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama Drs Yayat Hidayat, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;--

3 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama Ny Nani Nurnaningsih, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Dari buku tanah yang tersedia untuk itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2012 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012 dengan mengemukakan dalilnya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menetapkan dr.Lisda Tenka dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M.Irwan Nasution S.H. yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 16/G/2012/PTUN-BDG, pada tanggal 5 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Suropto, Drs.Yayat Hidayat, Ny. Nani Nurnaningsih dan khusus Ny. Nani Nurnaningsih diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama Nani Lianawati berkedudukan sebagai : -----

Halaman 39 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surtipto sebagai Tergugat III
Intervensi ;-----
- Drs.Yayat Hidayat sebagai Tergugat IV
Intervensi ;-----
- Ny. Nani Nurnangsih sebagai Tergugat V
Intervensi ;-----

Berdasarkan putusan sela Majelis hakim Nomor :16/G/2012/PTUN-BDG, pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II,III,IV,V Intervensi telah mengajukan Jawabannya, Tergugat tertanggal 28 Juni 2012, Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Juni 2012, Tergugat III Intervensi tertanggal 12 Juli 2012, Tergugat IV Intervensi tertanggal 11 Juli 2012, Tergugat V Intervensi tertanggal 12 Juli 2012 dengan mengemukakan dalilnya sebagai berikut;-----

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;

- 2 **Mengenai Kompetensi absolut ;-----**

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 1 adalah wewenang dari peradilan umum. Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

3 *Exceptio Obscur Libel* atau Gugatan Kabur dan tidak jelas ;-----

Hal ini terbukti pada dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Rd. R.G. Ardiwilaga yang mengaku pemilik tanah tercantum dalam denah buku tanah Persil No. 7 D. II Kohir No. 45, Kecamatan Bojongloa Kaler di Jl. Kopo No. 258 Bandung, sedangkan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat adalah berasal dari Persil No. 4 SI Kohir No. 45 yang dimohon Ahli waris Ardiwilaga dan fakta hukum yang ada objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Jamika sudah dijual dan dipisah-pisah sampai habis menjadi 62 (enam puluh dua) sertipikat atas nama Nona Lisda Tenka dan Persil 5 D.I Kohir 45 seb. yang menjadi objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 631/Kec. Bojongloa yang dimohon oleh Ahli waris Ardiwilaga dan fakta hukum yang ada sudah dijual menjadi atas nama Ny. Nani Nurmaningsih. Dengan demikian maka Persil No. 4 SI Kohir No. 45 dan Persil 5 DI Kohir 45 sebab yang menjadi obyek gugatan tersebut berbeda dengan dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah adat dengan Persil No. 7 D. II Kohir No. 45, sehingga berbeda hamparan oleh karena itu objeknya bukan terletak di Jalan Pagarsih sehingga objeknya tidak jelas. Dan bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa *a quo* adalah miliknya sedangkan fakta hukum yang ada status tanah objek sengketa *a quo* tersebut sudah dijual oleh Penggugat sendiri. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

4 *Error*

In

Objecto ;-----

Hal ini terbukti pada dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Rd. RG. Ardiwilaga dengan Persil No. 7 D. II Kohir No. 45 yang ada di buku tanah Kecamatan Bojongloa Kaler sedangkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Persil No. 4 S I Kohir No. 45 dan Persil 5 D I Kohir 45 sehingga lokasi tanah yang diakui Penggugat adalah bukan terletak di obyek sengketa *a quo* sekarang karena Persil 7 dengan Persil 4 dan Persil 5 berbeda hamparannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat

Halaman 41 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perumahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

5 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan ;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkualitas karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*. hal ini terbukti pada data-data pada Tergugat yaitu objek sengketa *a quo* sudah dimohon oleh ahli waris Rd. RG. Ardiwilaga dan sudah dijual kepada pihak lain. dan dasar gugatan Penggugat hanyalah data dari buku tanah Kec. Bojongloa Kaler sedangkan kalau yang mengaku mempunyai hak sebelum UUPA adalah segel perolehan tanah tersebut dan kenyataannya sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan objek sengketa *a quo* secara fisik dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan pihak pemegang hak lainnya. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa *a quo* karena status tanahnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Tergugat. Sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini: -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa yang. menjadi Objek Gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan
Penggugat yaitu :

- a Sertipikat hak Milik No. 2250/Kel. Jamika sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2311/Kel. Jamika kesemuanya atas nama Nona Lisda Tenka sebanyak 62 (enam puluh duluh) sertipikat ;-----
- b Sertipikat Hak Milik No. 3151/Kel. Jamika atas Nama Suripto dan Sumiarsih;-
- c Sertipikat Hak Milik No. 3026/Kel. Jamika atas nama Drs. Yayat Hidayat;-----
- d Sertipikat Hak Milik No. 631/Kec. Bojongloa atas nama Ny. Nani Nurmaningsih ;-----

4 Bahwa pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tersebut adalah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang, dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960. PP No. 10 Tahun 1961, PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006. Sehingga apapun hasil dari putusan pemeriksaan perkara ini apabila dimenangkan oleh pihak Penggugat tidaklah dapat secara serta merta Penggugat dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, karena dasar kepemilikannya tidak ada dan hanya mengacu pada catatan di Kecamatan Bojongloa Kaler saja, serta secara fisik tidak dikuasai dan bisa jadi Persil No. 7 D. II Kohir No. 45 sudah diterbitkan sertipikat di lokasi yang lain. Oleh karena itu maka hasil akhir dari pemeriksaan perkara ini tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan secara riil / nyata dikemudian hari apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

5 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 1 menunjukkan telah terjadi kesalahan objek gugatan yang diajukan Penggugat karena status tanah yang dijadikan objek sengketa *a quo* dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah warisan Rd RG. Ardiwilaga yaitu tanah adat Persil No. 7 D. II Kohir No. 45, sehingga tidak sama, sedangkan

Halaman 43 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang ada pada Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 a. Sertipikat Hak Milik No. 2250/Kel. Jamika sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2311/Kel. Jamika kesemuanya atas nama Nona Lisda Tenka sebanyak 62 (enam puluh dua) sertipikat, semula berasal dari Persil No. 4 S I Kohir No. 45 tertulis atas nama Ardiwilaga (Raden Kandoeroean Ardiwilaga'R. Ranga Haji Ardiwilaga) yang dimohon oleh ahli waris Ardiwilaga yaitu Raden memed Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera, Nji Raden Ratnasari Abdurahman berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68 ;-----
b. Kemudian terakhir beralih kepada Nona Lisda Tenka (dh. Tan Sioe Min) berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 8-12-1993 No. 335/16/04/03/JB/1993 yang dibuat oleh Darmawan, SH. PPAT di Bandung, baliknama dicatat tanggal 1-2-1994. Dan kemudian pada tanggal 23 September 2005 dipecah menjadi 62 (enam puluh dua) sertipikat kesemuanya atas nama Nona Lisda Tenka. sisa seluas 3.180 m² untuk Jalan sesuai pernyataan dari Nona Lisda Tenka tanggal 14-12-2005 ;-----
- 2 **Sertipikat Hak Milik No. 3151/Kel. Jamika atas nama Suripto dan Sumiarsih ;-----**
Berdasarkan Akta jual Beli tanggal 1-2-1994 No. 43/BJL. Ka/1994 yang dibuat oleh Drs. Dudih Kamaludin, PPAT di Bandun, dimohon sertipikat atas nama Suripto dan Sumiarsih ;-----
- 3 **Sertipikat Hak Milik No. 3026/Kel. Jamika atas nama Drs. Yayat Hidayat**
Berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 290/BJL.ka/1990 tanggal 27-8-1990 yang dibuat oleh Awan Gumelar selaku Camat/ PPAT di Wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler, dimohon sertipikat atas nama Drs. Yayat Hidayat ;-----
- 4 **Sertipikat Hak Milik No. 631/Kec. Bojongloa atas nama Ny. Nani Nurmaningsih ;-----**
a Semula berasal dari Persil No. 5 D 1 Kohir No. 45 seb tertulis atas nama R. Ranga Haji Ardiwilaga yang dimohon oleh ahli dan Nyi Rd. Hadji Tedjainten yang dimohon ahli waris yaitu Raden Memed Ardiwilaga, BA, Ny. Raden Oeke Handiman, Ny. Raden Djenab Sastradipoera, Ny. Raden Ratnasari Abdurachman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68;-----

- b Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1-9-1976 No. 107/9/1976 yang dibuat oleh Widyanto Pranamihardja, SH. PPAT di Bandung, tanah tersebut Beralih kepada Ny. Nani Nurmaningsih, baliknama dicatat tanggal 16-9-1976 ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

- 5 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 dan 5 adalah membuktikan bahwa Penggugat tidak merawat dan memelihara tanahnya. Akibat dari kelalaian Penggugat tersebut, apabila dikaitkan secara keperdataan pun karena telah mendingkan persoalan Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi *vide* Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi: "orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut". Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena esensi perkara *a quo* adalah kepemilikan sudah jelas merupakan masalah keperdataan, berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

- 6 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 1 adalah tidak benar dengan alasan hukum bahwa Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena objek sengketa *a quo* adalah berbeda dengan kepemilikan yang didalilkan Penggugat yang memiliki Persil No. 7 D. II Kohir No. 45 sehingga jelas sekali bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* dan sesuai asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan maka Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

Halaman 45 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 3 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah cermat dan teliti, hal tersebut terbukti dari data-data yuridis yang ada dilampirkan Surat Keterangan Waris dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan kemudian *de facto* fisik di lapangan dikuasai oleh pemohon sertipikat *in casu* Tergugat II Intervensi sehingga tidak terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati. Dan Tergugat sudah benar melakukan pengukuran di lokasi yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi karena data-data yang ada pada Tergugat menunjukkan lokasi tanah adalah yang sekarang terbit objek sengketa *a quo* ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

- 8 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku, dengan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), tidak bertindak sewenang-wenang, karena Tergugat dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), tidak bertindak sewenang-wenang. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* dengan Pengentahuan, Hati Nurani dan Keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:-----
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:-----

Jawaban Tergugat II Intervensi Tertanggal 27 Juni 2012 yaitu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1 Eksepsi mengenai Kekuasaan / Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* antara lain adalah 62 (Enam puluh dua) SHM atas nama Tergugat II Intervensi, ke 62 SHM mana adalah PEMISAHAN dari SHM No. 898/Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 27-12-1989 No. 4939/1989, luas 7.270 m² (Tujuh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), penerbitan sertifikat tanggal 14-06-1990, (semula) atas nama pemilik ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R.Rangga Haji Ardiwilaga);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68, SHM No. 898/ Kelurahan Jamika dibaliknamakan menjadi atas nama ahli waris almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga) yang terdiri atas : Raden Memed Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari);-----

Halaman 47 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68 tersebut diatas terbukti bahwa ahli waris almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga) hanya : Raden Memed Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari), sedangkan Penggugat Rd. Adj. Rokajah Jootje TIDAK TERCANTUM sebagai ahli waris dari almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/ R. Ranga Haji Ardiwilaga);----

Bahwa sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Rd. RG ARDIWIAGA; Yang menjadi pertanyaan pertama adalah : apakah Rd. RG ARDIWILAGA orangnya sama atau tidak sama dengan ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga);-----

Pertanyaan kedua : siapakah sesungguhnya ahli waris yang sah dari ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga) ? Apakah Raden Memed Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari) ataukah Penggugat Rd. Adj. Rokajah Jootje ?;-----

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menentukan serta memastikan secara hukum :-----

- Apakah Rd. RG ARDIWILAGA orangnya sama atau tidak sama dengan ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga ? dan ;-----
- Siapakah ahli waris yang sah dari almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga ? Apakah Raden Memed Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari) ataukah Penggugat Rd. Adj. Rokajah Jootje ? ;-----

bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yaitu adanya masalah/sengketa keperdataan tentang siapa ahli waris yang sah dari almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Ranga Haji Ardiwilaga), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang berwenang adalah peradilan umum;-----

2 Eksepsi tentang telah berakhir tenggang waktu (*Beroepstermijn*);-----

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 23 September 2005 tentang penerbitan 62 (Enam puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (Nona LISDA TENKA (Dh. TAN SIOE MIN) ;-----

Bahwa UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, Pasal 55 menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juni 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 tersebut diatas, pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal (55) butir 3 dijelaskan, bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ini merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

Bahwa sesuai dengan konsideransnya, SEMA tersebut merupakan petunjuk pelaksana (Julak) Mahkamah Agung agar terdapat kesamaan penafsiran Para Hakim terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986, khususnya mengenai hukum acara, dalam hal mana konsiderans tersebut berangkat dari kenyataan adanya kekosongan hukum (sampai adanya pengaturan dalam undang-undang) berkaitan dengan kepentingan hukum bagi orang/pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004 telah diundangkan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana atas beberapa ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diadakan perubahan (misalnya Pasal 53), akan tetapi atas ketentuan Pasal 55

Halaman 49 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sama sekali tidak diadakan perubahan; Dengan kata lain, ternyata isi (substansi) SEMA No. 2 Tahun 1991 berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sama sekali tidak dimasukkan (diadopsi) ke dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa tidak dimasukkan (diadopsi) isi (substansi) SEMA No. 2 Tahun 1991 oleh pembuat undang-undang berkaitan dengan perluasan (secara kasuistis) tenggang waktu menggugat tersebut, pastilah dikarenakan pembuat undang-undang memiliki pertimbangan dan alasan yuridis yang sangat mendasar, dimana dalam kenyataannya selama ini isi SEMA tersebut sangatlah tidak sesuai dengan asas KEPASTIAN HUKUM (apalagi bersifat kasuistis), karena dengan adanya SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diterbitkan puluhan tahun in casu SHM No.898 yang merupakan asal dari ke 62 Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan 22 tahun yang lalu (14-06-1990) dan baru sekarang digugat;-----

Bahwa oleh karena SEMA No. 2 Tahun 1991 dibuat sebagai petunjuk pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, antara lain untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana tersebut diatas, dan setelah SEMA tersebut terbit atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 telah diadakan perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, akan tetapi isi (substansi) dari SEMA yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak dimasukkan (diadopsi) ke dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka jelaslah bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 sepanjang berkaitan dengan perluasan pengertian Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak mempunyai daya berlaku lagi, sehingga gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 (angka V butir 3) harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3 Eksepsi tentang Lampau waktu (Rechtsverweking)

Gugatan dengan sertipikat tanah sebagai objek sengketa, selain terikat pada tenggang waktu menggugat (*beroepstermijn*) Keputusan Tata Usaha Negara selama 90 hari (Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986), juga terikat kepada ketentuan lampau waktu (*rechtsverwerking*) 5 (lima) tahun kehilangan hak menggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) tanggal 23 September 2005 tentang penerbitan 62 (Enam puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (Nona LISDA TENKA (Dh. TAN SIOE MIN));-----

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) berbunyi :-----

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, sangat jelas dan terbukti bahwa Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4 Eksepsi tentang gugatan salah objek

Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik dari dan masih tercatat atas nama Rd. RG Ardiwilaga adalah persil No. 7 D.II kohir No. 45, sedangkan asal tanah Hak Milik No. 898/Kelurahan Jamika (yang kemudian dilakukan pemisahan menjadi 62 SHM) adalah persil No 4 S.I kohir No. 45;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* salah objek (*error in objecto*), karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5 Eksepsi Gugatan kabur dan tidak jelas

Bahwa dalam menjelaskan kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat, pada halaman 4 Gugatan Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan " Bahwa Rd.RG Ardiwilaga adalah orang tua penggugat yang telah Almarhum, Penggugat adalah ahli waris tunggal dari Rd. RG Ardiwilaga";-----

Halaman 51 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perihal "

Penggugat anak dari hasil perkawinan antara Rd. RG Ardiwilaga dengan perempuan mana ? " Kapan Rd. Ardiwilaga meninggal dunia ?; Dan kapan pula ibu Penggugat (istri Rd. RG Ardiwilaga) meninggal dunia, sehingga kemudian Penggugat menjadi ahli waris tunggal ?;-----

Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Tergugat II Intervensi sepanjang yang berkaitan dengan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi;-----
- 3 Bahwa memang benar Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas tanah yang terdiri atas 62 (Enam puluh dua) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2005 kesemuanya atas nama Nona Lisda Tenka, terletak di Jl. Pagarsih No. 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, seluas 7.270 meter persegi, dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1 Sertipikat hak milik nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi.
- 2 Sertipikat hak milik nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi.
- 3 Sertipikat hak milik nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi.
- 4 Sertipikat hak milik nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi.
- 5 Sertipikat hak milik nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi.
- 6 Sertipikat hak milik nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sertipikat hak milik nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi.
- 8 Sertipikat hak milik nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi.
- 9 Sertipikat hak milik nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi.
- 10 Sertipikat hak milik nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi.
- 11 Sertipikat hak milik nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi.
- 12 Sertipikat hak milik nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi.
- 13 Sertipikat hak milik nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 14 Sertipikat hak milik nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi.
- 15 Sertipikat hak milik nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi.
- 16 Sertipikat hak milik nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 17 Sertipikat hak milik nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 18 Sertipikat hak milik nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 19 Sertipikat hak milik nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 20 Sertipikat hak milik nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 21 Sertipikat hak milik nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 22 Sertipikat hak milik nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi.
- 23 Sertipikat hak milik nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 24 Sertipikat hak milik nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 25 Sertipikat hak milik nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi.
- 26 Sertipikat hak milik nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 27 Sertipikat hak milik nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 28 Sertipikat hak milik nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 29 Sertipikat hak milik nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 30 Sertipikat hak milik nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 31 Sertipikat hak milik nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 32 Sertipikat hak milik nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 33 Sertipikat hak milik nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 34 Sertipikat hak milik nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 35 Sertipikat hak milik nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 36 Sertipikat hak milik nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi.
- 37 Sertipikat hak milik nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
- 38 Sertipikat hak milik nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi.

Halaman 53 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Sertipikat hak milik nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi.
 - 40 Sertipikat hak milik nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
 - 41 Sertipikat hak milik nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
 - 42 Sertipikat hak milik nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
 - 43 Sertipikat hak milik nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
 - 44 Sertipikat hak milik nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi.
 - 45 Sertipikat hak milik nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi.
 - 46 Sertipikat hak milik nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi.
 - 47 Sertipikat hak milik nomor 2296/Jamika dengan luas 63 meter persegi.
 - 48 Sertipikat hak milik nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi.
 - 49 Sertipikat hak milik nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi.
 - 50 Sertipikat hak milik nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi.
 - 51 Sertipikat hak milik nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi.
 - 52 Sertipikat hak milik nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi.
 - 53 Sertipikat hak milik nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi.
 - 54 Sertipikat hak milik nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi.
 - 55 Sertipikat hak milik nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi.
 - 56 Sertipikat hak milik nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi.
 - 57 Sertipikat hak milik nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi.
 - 58 Sertipikat hak milik nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi.
 - 59 Sertipikat hak milik nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi.
 - 60 Sertipikat hak milik nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi.
 - 61 Sertipikat hak milik nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi.
 - 62 Sertipikat hak milik nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi.
- 4 Bahwa ke 62 (Enam puluh dua) SHM tersebut berasal dari pemisahan atas SHM No. 898/Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung Gambar Situasi tanggal 27-12-1989 No. 4939/1989, luas tanah 7.270 m² (Tujuh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), penerbitan sertipikat tanggal 14-06-1990;-----
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya yaitu : Tn. Dirasutisna Karnawidjaja, Tn. Kardjali Karnawidjaja, Tn. Tjubarja Karnawidjaja, berdasarkan akta Jual Bell No. 335/16/04/03/JB/1993 tanggal 8-12-1993 yang dibuat oleh PPAT Darmawan,SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelum akta jual beli ditanda-tangani/dibuat terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan sekaligus dicek pula bahwa atas tanah tersebut tidak ada (bersih) sengketa hukum apapun juga (tidak ada penyitaan dan atau pemblokiran), Kemudian Tergugat II Intervensi telah membayar lunas harga pembelian tanah dan membayar pajak dengan sebagaimana mestinya, dan seketika Tergugat II Intervensi langsung menguasai tanah tersebut tanpa ada gangguan/hambatan/larangan dari pihak siapapun juga (termasuk dari Penggugat);-----

6 Bahwa berdasarkan fakta tersebut pada poin 5 diatas, maka secara hukum sangat beralasan apabila Tergugat II Intervensi kualifikasikan sebagai "pembeli yang beritikad baik", dimana sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;-----

7 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak poin 3 posita gugatan Penggugat yang menyatakan " Apabila tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tersebut, sudah barang tentu akan diketahui bahwa lokasi tanah yang dimohonkan persertipikatan tersebut adalah tanah milik almarhum orang tua penggugat ", sebab senyatanyalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHM 898/Kelurahan Jamika telah sesuai dan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar dan sah;-----

sebab kalau saja data fisik dan data yuridisnya tidak benar, mana mungkin keabsahan tanah SHM No. 898/Kelurahan Jamika baru dipermasalahkan (digugat) oleh penggugat setelah 22 (Dua puluh dua) tahun terbitnya SHM No. 898/Kelurahan Jamika;-----

8 Bahwa kemudian di atas tanah-tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah didirikan bangunan (rumah toko), dan selama pembangunan berjalan di pinggir jalan raya yang relatif ramai sama sekali tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau yang menyatakan berhak atas tanah tersebut, termasuk dari Penggugat;-----

9 Bahwa karena tanah objek sengketa terletak di pinggir jalan raya, tanahnya relatif luas dan bangunan yang Tergugat II Intervensi dirikan relatif besar dan menyolok, sehingga sungguh tidak dapat diterima akal sehat apabila Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Rd. RG Ardiwilaga (bukan ahli waris ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga)), baru melakukan tuntutan

Halaman 55 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gugatan *a quo*) setelah 22 tahun Tergugat menerbitkan SHM No. 898/Kelurahan Jamika yang kemudian menjadi 62 (Enam puluh dua) SHM atas nama Tergugat II Intervensi;-----

10 Bahwa sebelum ada gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi sendiri telah selama 19 (Sembilan belas) tahun memiliki, menguasai, mengurus dan mengelola tanah objek sengketa tanpa ada gangguan/keberatan/ tuntutan hukum dari siapapun juga; Yang menjadi pertanyaan : sekiranya benar Penggugat adalah ahli waris tunggal dari almarhum Rd. RG Ardiwilaga, kemana saja Penggugat selama 19 tahun tersebut, sehingga baru sekarang mengajukan gugatan ?;-----

11 Bahwa berdasarkan fakta yang tersebut pada poin 7, 8, 9 dan 10 tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Tergugat II Intervensi sangat yakin bahwa Penggugat bukan anak kandung dan bukan ahli waris yang sah dari ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/ R. Rangga Haji Ardiwilaga); Dan dalil serta bukti-bukti surat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat diragukan keabsahannya;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Jawaban Tergugat III Intervensi Tertanggal 12 Juli 2012 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional No. 3151 atas nama Suropto, Sumiarsih terletak di jalan Pagarsih Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung seluas 17 meter persegi. Selanjutnya saya atas nama tersebut dalam sertifikat pada kronologis jual beli tanah tersebut saya membeli pada Bapak Gunawan selaku penjual dengan tidak mengetahui atas silsilah keturunan dari Bapak Gunawan itu sendiri yang jelas saya melakukan transaksi jual beli tanah tersebut. Berdasarkan atas ketentuan dan aturan-aturan main transaksi jual beli. Dengan dihadapkannya saksi-saksi pada masa kelurahan Bapak Lurah Salim;-----
- 2 Saya dengan tegas menggugat dan menolak atas pengajuan penggugat pada perkara No. 16/6/2012/PTUN-BDG sehubungan dengan yang diajukan dalam gugatan pada perkara tersebut adalah Persil 7 letter D II sementara sertifikat yang kami miliki adalah Persil 5 Letter D I, hal ini jelas jauh dalam kesesuaian untuk itu kami menyatakan menolak atas gugatan tersebut dan kami menyatakan BATAL;-----

- 3 Sebagai pertimbangan, kami sepakat dan setuju sesuai dengan pengetahuan yang kami miliki atas dasar hilang dan tidak adanya surat-surat atas kepemilikan dari pihak penggugat, dan keterangan/jawaban dari pihak kecamatan yang meluncurkan/ mengeluarkan data-data photocopy letter B hal itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan atas hak kepemilikan dikarenakan data tersebut hanya memperlihatkan blok-blok garis besarnya;-----

Demikian tergugat III Intervensi yang dapat diuraikan, selanjutnya tergugat III Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung yang terhormat untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;-----

Jawaban Tergugat IV Intervensi Tertanggal 12 Juli 2012 yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa kepemilikan sertifikat No. 3026 atas nama Drs Yayat Hidayat telah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional berdasar pada Persil 5 letter D I pada tanggal 4 Agustus 2010, sementara penggugat dalam perkara tersebut yang diajukan adalah Persil 7 letter D II hal ini sudah jauh dalam kesesuaian dan permasalahan, untuk itu kami menolak atas tanggapan penggugat tersebut.
- 2 Sebagai pertimbangan kronologi dan kepemilikan sertifikat No. 3026 berdasarkan akte pemisahan untuk selanjutnya disertifikatkan pada BPN. Sepengetahuan tergugat

Halaman 57 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Intervensi berdasar keterangan dari ayahanda saya yang bernama kardi (Alm).

Membeli tanah tersebut dari Ibu Aisah dan dari Bapak Rasma, itu saja yang saya ketahui selanjutnya silsilah dari Ibu Rasma seterusnya berkenan dengan data-data yang diperlukan dalam perkara tersebut saya tidak mengetahui;-----

- 3 Berdasarkan ketidakjelasan Nomor Persil yang diajukan penggugat dan tidaknya kesesuaian permasalahan yang disampaikan dengan tegas saya menolak pada pihak penggugat atas perkara No. 16/G/2012/PTUN-BDG. yang dipersidangkan;-----

- 4 Selanjutnya atas perorangan penggugat berdasarkan copy-an letter B yang dikeluarkan pihak Kecamatan atas dasar alasan hilangnya data-data/surat-surat tanah penggugat, hal itu tidak bisa jadi acuan atas kepemilikan tanah yang diperkenankan, karna sepengetahuan saya letter B hanyalah penunjukan batas-batas/blok-blok garis besarnya saja;-----

- 5 Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dan tidak menerima apa yang di dalilkan oleh penggugat;-----

- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian jawaban Tergugat IV Intervensi. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung dapat ,memutuskan dengan seadil-adilnya;-----

Jawaban Tergugat V Intervensi Tertanggal 12 Juli 2012 yaitu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 **Gugatan Melampaui Batas Waktu (Kadaluarsa);-----**

Bahwa dalam butir c tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan Penggugat mendalilkan obyek gugatan baru diketahui secara jelas sejak 17 Januari 2012, yaitu dengan adanya jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler, yaitu ketika penggugat mengurus kehilangan surat-surat, terutama surat-surat kepemilikan yang terkait dengan Kewarisan Penggugat dan pihak Kecamatan Bojongloa Kaler telah memberikan salinan mengenai objek sengketa. Jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk menentukan tenggang waktu menggugat, sebab Kecamatan Bojongloa Kaler tidak memiliki kewenangan untuk memberikan salinan obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Penggugat telah memberikan penafsiran secara keliru seolah-olah data yang terdapat dalam obyek sengketa merupakan tanah-tanah yang menjadi objek warisan Penggugat. Oleh karena itu tergugat V Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena penentuan dasar perhitungan waktu menggugat yang didasarkan pada kondisi yang tidak benar atau keliru, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat melampaui batas waktu menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

2 Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----

Bahwa dalam angka alasan gugatan halaman 4 Gugatan Penggugat tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan mengenai alasan gugatan. Padahal suatu gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara harus didasarkan pada alasan yang layak (lihat pasal 62 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986). Memang dalam halaman 7 alinea kedua dan ketiga dari bawah Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB), namun dalam konteks apa pernyataan tersebut dikemukakan. Dengan tidak dinyatakan secara tegas alasan gugatan dalam surat Gugatan Penggugat mengakibatkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak, sehingga tergugat V Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengani perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

3 Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error In Object*)

Bahwa objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat, termasuk ke dalam Persil No. 7 D II Kohir No. 45, sedangkan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi dengan bukti SHM Nomor 631 / Jamika atas nama Ny. Nurnaningsih termasuk ke dalam Persil No. 5 D I No. 45;-----

Bahwa Objek sengketa yang digugat adalah Persil 7 D II Kohir No. 45 sedangkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi berasal dari Persil No. 5 D I Kohir No. 45 jelas dalam hal ini merupakan dua hamparan yang berbeda, sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 4 point 1 objek sengketa yang digugat berada di Jalan Kopo No. 258 Bandung sedangkan objek tanah milik Nani Nurnaningsih berada di Jalan Pagarsih No. 145. Hal ini jelaslah berbeda karena terdapat perbedaan letak antara objek sengketa dengan letak objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat V

Halaman 59 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi. Maka seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

4 Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Error in Subjectum*)

Bahwa berdasarkan riwayat Buku Tanah atas SHM Nomor 631 / Jamika atas nama Ny. Nurnaningsih, nama Rd. Adj. Rokajah Jootje selaku Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris Rd. RG Ardiwilaga;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penggugat adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat V Intervensi mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai satu - kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa berdasarkan poin C dalam halaman 3 gugatan yang diajukan penggugat, penggugat tidak menjelaskan kapan tepatnya kehilangan sertifikat hak milik yang dianggap haknya tersebut dan tidak melakukan upaya lain untuk mencari kembali sertipikat hak milik tersebut. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memperoleh kembali haknya dengan melalui prosedur yang seharusnya dilakukan;-----

Bahwa dalam mengajukan gugatan karena dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan hanyalah berdasarkan surat jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa Buku Tanah Dasar Letter B masih tertulis atas nama Rd. RG. Ardiwilaga, dimana surat jawaban ini tidaklah membuat Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan;-----

- 3 Bahwa tidak benar objek gugatan Penggugat, termasuk ke dalam Persil No. 7 D II Kohir No. 45, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Padahal yang benar adalah objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi dengan bukti SHM Nomor 631/Jamika Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung atas nama Ny. Nurnaningsih termasuk ke dalam Persil No. 5 D I No. 45;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Tergugat V Intervensi adalah memiliki tanah dengan bukti SHM Nomor 631/ Jamika, hal tersebut diperkuat dengan adanya kutipan Akta Jual Beli tanggal 1 September 1976 No. 107 / 9 / 1976 yang dibuat oleh Widyanto Pranamihardja, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bandung, tanah tersebut beralih kepada Ny. Nani Nurmaningsih, balik nama dicatat tanggal 16 September 1976. Dalam buku tanah yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi, terdapat 3 (tiga) sebab perubahan dalam kepengalihan tanah milik Rd. RG Ardiwilaga;-----

a Perubahan

Pertama;-----

Berdasarkan WARISAN yakni Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 November 1968 No. 147 / AR / 68 dari Walikota Kotamadya Bandung, Rd. RG Ardiwilaga telah mewariskan tanahnya kepada ahli warisnya yang bernama :-----

- Raden Memed Ardiwilaga, BA ;-----
- Ny. Raden Oeke Handiman ;-----
- Ny. Raden Djenab Sastradipoera ;-----
- Ny. Raden Ratnasari Abdurachman ;-----

a Perubahan

Kedua ;-----

Berdasarkan JUAL BELI yakni Akta Jual Beli tanggal 18 Mei 1974 No. 295 / 1974 yang dibuat di hadapan PPAT Karso Permana B.A. untuk Wilayah Tegallega Bandung. Atas dasar tersebut, kepemilikannya beralih secara yuridis dari :-----

- Raden Memed Ardiwilaga, BA;-----
- Ny. Raden Oeke Handiman;-----
- Ny. Raden Djenab Sastradipoera;-----
- Ny. Raden Ratnasari Abdurachman;-----

Menjadi :

- Acu Sukanda;-----

Halaman 61 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anda Sukanda;-----
- Bahro;-----

a Perubahan

Ketiga ;-----

Berdasarkan JUAL BELI yakni Akta Jual Beli tanggal 1 September 1976 No. 107 / 9 / 1976 di hadapan PPAT Widyanto Pranamihar, S.H. untuk Wilayah Kotamadya Bandung. Atas dasar tersebut, secara yuridis kepemilikannya beralih dari :-----

- Acu Sukanda;-----
- Anda Sukanda;-----
- Bahro;-----

Menjadi :

- Ny. Nani Nurnaningsih;-----

Dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas dan adanya penguasaan fisik atas tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat V Intervensi selama 36 tahun dan telah didirikan rumah di tanah milik Tergugat V Intervensi, dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasi oleh Tergugat V Intervensi;-----

5 Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi Rd. Adj. Rokajah Jootje tidak termasuk sebagai ahli waris dari Rd. RG Ardiwilaga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 November 1968 No. 147/AR/68. Dari Walikota Kotamadya Bandung. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris dalam tanah tersebut, oleh karena itu penggugat bukan merupakan orang yang berkepentingan dalam kepemilikan tanah Tergugat V Intervensi maka sudah selayaknya apabila gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

6 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan karena dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang - undangan yang berlaku. Sebab sertifikat hak milik tersebut telah dikeluarkan oleh Bapan Pertanahan Nasional pada tanggal 25 November 1974 dan dasar peralihan kepemilikan sertifikat hak milik menjadi atas nama Nani Nurnaningsih tersebut adalah sah, dengan dibuktikan adanya Akta Jual Beli tanggal 1 September 1976 No. 107 / 9 / 1976 di hadapan PPAT Widyanto Pranamihar, S.H., untuk Wilayah Kotamadya Bandung. Apalagi riwayat tanah yang dikuasai oleh tergugat V Intervensi tidak pernah merujuk pada tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Objek sengketa. Akibatnya sangat tidak beralasan *posita* penggugat menyatakan bahwa sertifikat SHM Nomor 631/Jamika Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung atas nama Ny. Nurnaningsih termasuk ke dalam Persil No. 5 D I Kohir No. 45. yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak sah;-----

- 7 Bahwa berdasarkan poin 3 di atas, Tergugat V Intervensi adalah pembeli tanah Persil No. 5 D I Kohir No. 45 yang terletak di Jl.Pagarsih nomor 145 telah beritikad baik membeli tanah tersebut berdasarkan akta jual beli nomor: 107/9/1976 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Widyanto Pranamihardja,S.H. dan telah mendaftarkannya di Kantor Pertahanan Bandung dengan bukti sertifikat hak milik atas tanah nomor 631. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 dan Nomor 251 K/Sip/1958 menyatakan bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat V Intervensi memohon ke hadapan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan;-----

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat V Intervensi;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat;-----

Halaman 63 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 631 milik Tergugat V Intervensi adalah sertipikat yang sah;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi dan Tergugat V Intervensi Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2012 yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara yang merupakan bagian dan tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat V Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Agustus 2012, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV Intervensi tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Duplik akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV Intervensi tidak menggunakan hak untuk mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, dengan perincian sebagai berikut;

- | | | |
|-----|---|---|
| P-1 | : | Surat Nikah No.01185/358
Rd.Adjeng Rokajah Jootje
anak dari Rd.Ardiwilaga
dengan Rd.Sabar Handiman
tanggal 19 Februari 1955; |
| P-2 | : | Kutipan Akte Kelahiran
No.2903/2002 tanggal 16
Agustus 2002 an.Raden
Rokajah Jootje yang
dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Kota
Bandung ;----- |
| P-3 | : | Kutipan Perbaikan Akte
Kelahiran No.691/
Pdt.P/2012/PN.Bdg tanggal 7 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P-4 :

Agustus 2012 yang
dikeluarkan Pengadilan
Negeri Kelas IA Bandung ;

Foto dari (alm)
Rd.Rg.Ardiwilaga dan
Rd.Hj.Tejaanten (almh) dan
Rd.Adj.Rokajah Jootje
semasa kecil ;

P-5 :

Kartu Keluarga (KK) an
UKE.Rokajah Yooce ;

P-6 :

Surat Keterangan Serba Guna
No.127/SG/XI/1996, tanggal
11 Nopember 1996,perihal
Surat Keterangan Lahir
Rd.Adjeng Rokajah
Jootje,pada tanggal 20
Februari 1937, anak dari
Rd.Rg.H.Ardiwilaga dan
Rd.Hj.Tejaanten ;

P-7 :

Surat Keterangan Ahli Waris
No.474.3/107/AW/IX/2004,
tanggal 30 September 2004
an Rd.Adj Rokajah Jootje
yang dikeluarkan oleh Kantor
Kecamatan Sukasari
Bandung ;

P-8 :

Fotocopy Surat Kuasa dari
Nona Lisda Tenka kepada
Tuan Tedi Samsuri tanggal 28
Februari 2010 perihal
menyewakan lokasi Ruko di
Area Taman Senang ;

P-9 :

Surat Keterangan Camat
No.590/17.Kec.Bojkal,
tanggal 17 Januari 2012

Halaman 65 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10

:

perihal fotocopy Buku Tanah
Letter "B" ex,Desa
Bojongloa dan fotocopy
Denah persil ;

Surat jawaban dari Kepala
Bagian Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Bandung
No.474.3/433.Bag.Pem.
tanggal 1 Agustus 2012
perihal tidak ditemukan surat
keterangan Ahli Waris
No.174/AR/68 tanggal 4
Oktober 1968 an Rd.Memed
Ardiwilaga dan seterusnya
dalam dokumen arsip ;

P-11

:

Surat pernyataan tertanggal 3
September 2012 yang dibuat
oleh KANIA DINARIATI
INKA KARIS ;

P-12

:

Silsilah Raden Rangga
H.Ardiwilaga (Alm)
tertanggal 15 Februari 2012 ;

P-13

:

Akta jual beli Nomor :
723/1970,tertanggal 27
Nopember 1970 antara
penjual tuan Rd.Achmad
Djailani, Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Tuan Rochmat ;

P-14

:

Akta jual beli Nomor :
724/1970,tertanggal 27
Nopember 1970 antara
penjual tuan Rd.Achmad
Djailani, Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Nyonya Lusiawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P-15

:

Akta jual beli Nomor :

725/1970,tertanggal 27

Nopember 1970 antara

penjual tuan Rd.Achmad

Djailani, Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Nyonya Mintarsih ;

P-16

:

Akta jual beli Nomor :

726/1970,tertanggal 27

Nopember 1970 antara

penjual tuan Rd.Achmad

Djailani, Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Tuan Rosiah suhana ;

P-17

:

Akta jual beli Nomor :

727/1970,tertanggal 27

Nopember 1970 antara

penjual tuan Rd.Achmad

Djailani, Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Nyonya Maman suryaman

Bunyamin ;

P-18

:

Akta jual beli Nomor :

728/1970,tertanggal 27

Nopember 1970 antara

penjual tuan Rd.Achmad

Djailani, Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Tuan Muchtar ;

P-19

:

Akta jual beli Nomor :

75/1970,tertanggal 21 Januari

1970 antara penjual tuan

Rd.Achmad Djailani, Tuan

Rd.Memed Sastradipoera dan

pembeli Tuan Atjeng

Solihin ;

Halaman 67 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-20

:

Akta jual beli Nomor :

76/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Tuan Bandi ;

P-21

:

Akta jual beli Nomor :

77/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Erniawati ;

P-22

:

Akta jual beli Nomor :

78/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Tuan Enen ;

P-23

:

Akta jual beli Nomor :

79/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Odji ;

--

P-24

:

Akta jual beli Nomor :

80/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Tuan Juskandar ;

P-25

:

Akta jual beli Nomor :

81/1970, tertanggal 21 Januari
1970 antara penjual tuan
Rd. Achmad Djailani, Tuan
Rd. Memed Sastradipoera dan
pembeli Ana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P-26

:

Akta jual beli Nomor :

82/1970, tertanggal 21

Januari 1970 antara penjual

tuan Rd.Achmad Djailani,

Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Nyonya Emi ;

P-27

:

Akta jual beli Nomor :

83/1970,tertanggal 22 Januari

1970 antara penjual tuan

Rd.Achmad Djailani, Tuan

Rd.Memed Sastradipoera dan

pembeli Tuan Asep Anwar ;

P-28

:

Akta jual beli Nomor :

84/1970,tertanggal 22 Januari

1970 antara penjual tuan

Rd.Achmad Djailani, Tuan

Rd.Memed Sastradipoera dan

pembeli Tuan Kodir ;

P-29

:

Akta jual beli Nomor :

85/1970,tertanggal 22 Januari

1970 antara penjual tuan

Rd.Achmad Djailani, Tuan

Rd.Memed Sastradipoera dan

pembeli Nyonya Ija ;

P-30

:

Akta jual beli Nomor :

86/1970,tertanggal 22

Januari 1970 antara penjual

tuan Rd.Achmad Djailani,

Tuan Rd.Memed

Sastradipoera dan pembeli

Tuan Oeke Rustana ;

P-31

:

Akta jual beli Nomor :

87/1970,tertanggal 22

Halaman 69 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-32

:

Januari 1970 antara penjual
tuan Rd.Achmad Djailani,
Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Liman Djaja Nuh ;

Akta jual beli Nomor :
88/1970,tertanggal 22
Januari 1970 antara penjual
tuan Rd.Achmad Djailani,
Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Nyonya Rumiati ;

P-33

:

Akta jual beli Nomor :
89/1970,tertanggal 22
Januari 1970 antara penjual
tuan Rd.Achmad Djailani,
Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Tuan Kuswi Narto ;

P-34

:

Akta jual beli Nomor :
90/1970,tertanggal 22
Januari 1970 antara penjual
tuan Rd.Achmad Djailani,
Tuan Rd.Memed
Sastradipoera dan pembeli
Tuan Abud ;

P-35

:

Persil Nomor 3 D III = 0,670
Ha,Persil Nomor 2 S I =
7,370 Ha
Persil Nomor 4 SI = 2,565
Ha ;

P-36

:

Persil Nomor 5 SI = 0,975
Ha,Persil Nomor 22 S I =
2,085 Ha
Persil Nomor 29 SI = 2,720
Ha, Persil Nomor 30 S =
1,130 Ha ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-37

:

Persil Nomor 8 D II = 0,345

Ha, Persil Nomor 6 D III =

0,510 Ha

Persil Nomor 7 D I = 1,840

Ha ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/ fotocopynya, yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 81, dengan perincian sebagai berikut;

T-1 :

Fotocopy buku tanah SHM No.898/Jamika yang terakhir atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) yang telah dipecah menjadi 62 sertipikat, yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.898/Jamika yang terakhir atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) yang telah dipecah menjadi 62 sertipikat;

T-2 :

Fotocopy buku tanah SHM No.2250/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2250/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min);

T-3 :

Fotocopy buku tanah SHM No.2251/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4

:

buku tanah SHM No.2251/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

Fotocopy buku tanah
SHM No.2252/Jamika atas
nama Nona Lisda Tenka (dh
Tan Sioe Min), yang telah
diberi materai yang cukup,
atas asli buku tanah SHM
No.2252/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min) ;

T-5

:

Fotocopy buku tanah
SHM No.2253/Jamika atas
nama Nona Lisda Tenka (dh
Tan Sioe Min), yang telah
diberi materai yang cukup,
atas asli buku tanah SHM
No.2253/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min) ;

T-6

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2254/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2254/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-7

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2255/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2255/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-8

:

Min) ;-----

Fotocopy buku tanah SHM No.2256/Jarnika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sloe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2256/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-9

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2257/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2257/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-10

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2258/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2258/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-11

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2259/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2259/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2260/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2260/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-13

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2261/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2261/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-14

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2262/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2262/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-15

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2263/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2263/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-16

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2264/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-17

:

Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2264/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM No.2265/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2265/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-18

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2266/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2266/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-19

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2267/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2267/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-20

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2268/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2268/

Halaman 75 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



T-21

:

Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM
No.2269/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2269/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-22

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2270/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2270/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-23

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2271/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2271/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-24

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2272/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2272/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-25

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2273/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2273/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-26

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2274/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2274/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-27

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2275/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2275/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-28

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2276/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2276/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-29

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2277/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2277/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-30

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2278/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2278/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-31

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2279/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2279/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-32

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2280/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2280/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-33

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2281/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-34

:

Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2281/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM No.2282/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2282/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-35

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2283/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2283/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-36

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2284/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2284/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-37

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2285/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2286/

Halaman 79 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



T-38

:

Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM
No.2286/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2286/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka : (dh Tan Sioe
Min) ;

T-39

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2287/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2287/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-40

:

Foto copy buku tanah SHM
No.2288/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2288/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-41

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2289/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2289/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-42

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2290/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2290/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-43

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2291/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2291/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-44

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2292/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2292/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-45

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2293/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2293/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-46

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2294/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2294/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-47

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2295/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2295/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-48

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2296/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2296/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-49

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2297/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2297/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh T-Tan Sioe Min) ;

T-50

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2298/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-51

:

Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2298/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM No.2299/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2299/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-52

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2300/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2300/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-53

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2301/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2301/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-54

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2302/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2302/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-55

:

Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

Fotocopy buku tanah SHM
No.2303/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2303/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-56

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2304/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2304/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-57

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2305/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2305/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

T-58

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.2306/Jamika atas nama
Nona Lisda Tenka (dh Tan
Sioe Min), yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
buku tanah SHM No.2306/
Jamika atas nama Nona
Lisda Tenka (dh Tan Sioe
Min) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-59

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2307/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2307/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-60

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2308/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2308/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-61

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2309/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2309/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-62

:

Foto copy buku tanah SHM No.2310/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2310/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-63

:

Fotocopy buku tanah SHM No.2311/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min), yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.2311/Jamika atas nama Nona Lisda Tenka (dh Tan Sioe Min) ;

T-64

:

Fotocopy buku tanah SHM No.631/Kecamatan Bojongloa yang terakhir atas nama Nyonya Nani Nurmaningsih. yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.631/Kecamatan Bojongloa yang terakhir atas nama Nyonya Nani Nurmaningsih ; -----

T-65

:

Fotocopy buku tanah SHM No.804/Jamika yang terakhir atas nama 1.Nyonya Janda Liem Lin FA 2.Nyonya Evelin Lili 3.1-landi Cahyadi 4.Tendi Cahyadi, yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.804/Jamika yang terakhir atas nama 1.Nyonya Janda Liem Lin FA 2.Nyonya Evelin Lili 3.Handi Cahyadi 4.Tendi Cahyadi ; --

T-66

:

Fotocopy buku tanah SHM No.654/Jamika (menjadi SHM No. 2758/Jamika), yang terakhir atas nama 1.Nyonya Janda Liem Lin FA 2.Nyonya Evelin Lili 3.Handi Cahyadi 4.Tendi Cahyadi (yang sudah dimatikan menjadi SHM No.2793/Jamika), yang telah diberi materai yang cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-67

:

atas asli buku tanah SHM
No.654/Jamika (menjadi
SHM No. 2758/Jamika),
yang terakhir atas nama
1.Nyonya Janda Liem Lin
FA 2.Nyonya Evelin Lili
3.Handi Cahyadi 4.Tendi
Cahyadi (yang sudah
dimatikan menjadi SHM
No.2793/Jamika);

Fotocopy buku tanah SHM
No.2793/Jamika atas nama
1.Ny.Janda Liem Lin Fa
2.Ny.Evelin Lili 3.Handi
Cahyadi 4.Tendi Cahyadi,
yang telah diberi materai
yang cukup, atas asli buku
tanah SHM. No2793/Jamika
atas nama 1.Janda Liem Lin
Fa 2.Ny.Evelin Lili 3.Handi
Cahyadi 4.Tendi Cahyadi ;

T-68

:

Fotocopy buku tanah SHM
No.3026/Jamika atas nama
Drs Yayat Hidayat, yang
telah diberi materai yang
cukup, atas asli buku tanah
SHM. No.3026/Jamika atas
nama Drs Yayat Hidayat ;

T-69

:

Foto copy buku tanah SHM
No.3151/Jamika yang
terakhir atas nama 1.Suripto
2.Sumarsih, yang telah
diberi materai yang cukup,
atas asli buku tanah SHM.
No.3151/Jamika yang
terakhir atas nama 1.Suripto
2. Sumarsih ;

T-70

:

Fotocopy Gambar Situasi
No. 4939/Jamika/1989
seluas 7.270 m², yang telah

Halaman 87 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-71

:

diberi materai yang cukup,
atas asli Gambar Situasi No.
4939/Jamika/1989 seluas
7.270 m² ;

Fotocopy Gambar Situasi
No. 2127/Bojongloa/1974
seluas 76 m² yang telah
diberi materai yang cukup,
atas asli Gambar Situasi
No. 2127/Bojongloa/1974
seluas 76 m²;

T-72

:

Fotocopy Surat Ukur No.
00002/Jamika/2009 seluas
124 m², yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
Surat Ukur
No. 00002/Jamika/2009
seluas 124 m² ;

T-73

:

Fotocopy Gambar Situasi
No. 1121/Bandung
Kulon/1973 seluas 216 m²,
yang telah diberi materai
yang cukup, atas asli No.
1121/Bandung Kulon/1973
seluas 216 m² ;

T-74

:

Fotocopy Surat Ukur No.
00174/Jamika/2010 seluas
17 m², yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
Surat Ukur No. 00174/
Jamika/2010 seluas 17 m² ;

T-75

:

Fotocopy Surat Ukur No.
00003/Jamika/2009 seluas
206 m², yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

T-76

:

No. 00003/Jamika/2009

seluas 206 m² ;

Fotocopy Surat Ukur No.
00132/Jamika/2010 seluas
37 m², yang telah diberi
materai yang cukup, atas asli
Surat Ukur No. 00132/
Jamika/2010 seluas 37 m² ;

T-77

:

Fotocopy warkah penerbitan
Hak Milik yang dimohon
oleh ahli waris Ardiwilaga
(1.Raden Memed
Ardiwilaga 2.Nyi Raden
Oeke Handiman 3.Nyi
Raden Djenab Sastradipoera
4.Nyi Raden Ratnasari
Ardiwilaga) sesuai surat
keterangan waris dari
Walikota Bandung, yang
telah diberi materai yang
cukup, atas asli warkah
penerbitan Hak Milik yang
dimohon oleh ahli waris
Ardiwilaga (1.Raden
Memed Ardi ilaga 2.Nyi
Raden Oeke Handiman
3.Nyi Raden Djenab
Sastradipoera 4.Nyi Raden
Ratnasari Ardiwilaga) sesuai
surat keterangan waris dari
Walikota Bandung ;

T-78

:

Fotocopy warkah
permohonan sertipikat atas
nama Nyonya Nani
Nurnaningsih 1974, yang
telah diberi materai yang
cukup atas asli warkah
permohonan sertipikat atas
nama Nyonya Nani
Nurnaningsih tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-79

:

Fotocopy warkah
permohonan Hak atas nama
Marzuki Lili berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal
10-12-1985 No.183/JB/1985
yang di buat di hadapan
Koswara PPAT di Bandung,
yang telah diberi materai
yang cukup alas asli warkah
permohonan Hak atas nama
Marzuki Lili berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal
10-12-1985 No.183/JB/1985
yang di buat di hadapan
Koswara PPAT di
Bandung;-

T-80

:

Fotocopy warkah penerbitan
Hak Milik yang dimohon
oleh ahli waris Rd Dang
Huk dan Rd.Hinarti
(1.NyJanda Liem Lin Fa
2.Ny.Evelin Lili 3.Handi
Cahyadi 4.Tendi Cahyadi)
sesuai surat keterangan
waris dari Sylvia Widjaja,
SH selaku Notaris PPAT di
Bandung, atas asli warkah
penerbitan Hak Milik yang
dimohon oleh ahli waris Rd
Dang Huk dan Rd.Hinarti
(1.NyJanda Liem Lin Fa
2.Ny.Evelin Lili 3.Handi
Cahyadi 4.Tendi Cahyadi)
sesuai surat keterangan
waris dari Sylvia Widjaja,
SH., selaku Notaris PPAT di
Bandung ;

T-81

:

Fotocopy warkah penerbitan
Hak Milik yang dimohon
oleh Suropto dan Sumiarsih
SHM No.3151/
Jamika yang diperoleh
berdasarkan Akta Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

tanggal 01 Februari 1994
No.43/BJL.Ka/1994 yang
dibuat Drs.Dudih Kamaludin
PPAT Bandung yang telah
diberi materai yang cukup,
atas asli warkah penerbitan
Hak Milik yang dimohon
oleh Suropto dan Sumiarsih
SHM No.3151/Jamika yang
diperoleh berdasarkan Akta
Jual Beli tanggal 01 Februari
1994 No. 43/
Bjl.Ka/1994 yang dibuat
oleh Drs.Dudih Kamaludin
PPAT di
Bandung ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-62, dengan perincian sebagai berikut; -----

T.II.Int-1	:	Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-2	:	Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-3	:	Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-4	:	Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----

Halaman 91 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-5

:

Sertipikat hak milik Nomor
2254/Jamika dengan luas 54
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-6

:

Sertipikat hak milik Nomor
2255/Jamika dengan luas 90
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-7

:

Sertipikat hak milik Nomor
2256/Jamika dengan luas 90
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-8

:

Sertipikat hak milik Nomor
2257/Jamika dengan luas 75
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-9

:

Sertipikat hak milik Nomor
2258/Jamika dengan luas 54
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-10

:

Sertipikat hak milik Nomor
2259/Jamika dengan luas 55
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-11

:

Sertipikat hak milik Nomor
2260/Jamika dengan luas 56
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-12

:

Sertipikat hak milik Nomor
2261/Jamika dengan luas 58
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-13

:

Sertipikat hak milik Nomor
2262/Jamika dengan luas 60
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

:T.II.Int-14

:

Sertipikat hak milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-15	:	Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-16	:	Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-17	:	Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-18	:	Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-19	:	Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-20	:	Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-21	:	Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-22	:	Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-23	:	Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60

Halaman 93 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-24	:	meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;----- Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-25	:	Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-26	:	Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-27	:	Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-28	:	Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-29	:	Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-30	:	Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-31	:	Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-32	:	Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-33	:	Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-34	:	Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-35	:	Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-36	:	Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-37	:	Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-38	:	Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-39	:	Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-40	:	Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-41	:	Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN

Halaman 95 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-42	:	SIOE MIN) ;----- Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-43	:	Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-44	:	Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-45	:	Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-46	:	Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-47	:	Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 63 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-48	:	Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-49	:	Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-50	:	Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-51	:	Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-52	:	Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-53	:	Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-54	:	Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-55	:	Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-56	:	Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-57	:	Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-58	:	Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----
T.II.Int-59	:	Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi atas nama Nona Lisda Tenka (Dh TAN SIOE MIN) ;-----

Halaman 97 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-60

:

Sertipikat hak milik Nomor
2309/Jamika dengan luas 86
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-61

:

Sertipikat hak milik Nomor
2310/Jamika dengan luas 106
meter persegi atas nama
Nona Lisda Tenka (Dh TAN
SIOE MIN) ;-----

T.II.Int-62

:

Sertipikat hak milik Nomor
2311/Jamika dengan luas 44
meter persegi atas nama Nona
Lisda Tenka (Dh TAN SIOE
MIN) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,
Tergugat III Intervensi juga telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah
ditempeli materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi
tanda T.III Int-1 sampai dengan T.III Int-2, dengan perincian sebagai berikut ;

T.III.Intervensi-1

:

Sertifikat Hak Milik Nomor
2151/Jamika an Suropto-
Sumiarsih seluas 17 m²
tanggal 5 Januari 2011;

T.III.Intervensi-2

:

Akta Jual Beli Nomor 43/
BJL.Ka/1994 dari pejabat
Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Bojongloa Kaler
Drs.Dudih
Kamaludin ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,
Tergugat V Intervensi melalui kuasa insidentilnya juga telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/
foto copynya, yang diberi tanda T.V Int-1 sampai dengan T.V Int-3, dengan perincian
sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.V.Intervensi-1

:

Sertipikat Hak Milik Nomor

631/Jamika Kecamatan

Bojongloa Kaler atas nama

Ny. Nani Nurnaningsih

tertanggal

25-11-1974 ;

T.V.Intervensi-2

:

Akta Jual Beli Nomor

107/9/1976 tanggal

01-09-1976 dibuat oleh PPAT

Widyanto

Pranamihar,S.H ;-----

T.V.Intervensi-3

:

Bukti pembayaran Pajak

Bumi Bangunan tahun 2011

NOP :

32.73.030.005.009.-0032.0 ;

Menimbang,bahwa Tergugat IV Intervensi tidak mengajukan bukti dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim akan tetapi pihak Terugat IV Intervensi tidak mempergunakan haknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Keterangan Saksi I bernama : DEDI SUPENDI.S.STP,Msi, tempat tanggal lahir Majalengka,12 Juni 1976, Pekerjaan PNS (Camat Bojongloa), Agama Islam, tempat tinggal Jl.Kawaluyaan Rt.02 Rw.05 , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa tanah Objek sengketa terletak di ex Desa Andir
 - Saksi menyatakan bahwa tanah atas nama orang tua Penggugat berdasarkan data yang ada yaitu :-----
- 1 persil 4 SI Nomor 3 Kohir 45 F atas nama Ardiwilaga/Padalarang luas ± 8050 m² ;-----

Halaman 99 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 persil 5 SI Nomor 2 kohir 45 luas \pm 3150 m² atas nama Ardiwilaga/

Padalarang ;-----

3 persil 7 DI Kohir 45 luas \pm 860 m² (tidak ada tulis habis) ;-----

- Saksi menyatakan bahwa semua akta jual beli berasal dari persil V;-----
- Saksi menyatakan bahwa semua akta jual beli dibuat notaris sehingga arsip tidak ada dikantor saksi (Kecamatan);-----
- Saksi menyatakan bahwa Kuasa Penggugat pernah meminta data-data dari kantor saksi;-----
--
- Saksi menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikat ke BPN harus ada pengantar/keterangan dari kecamatan setempat;-----

Keterangan Saksi II bernama : IRENE RATNANINGSIH, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi pernah melegalisir akta wasiat yang tertera di AJB sebagai Notaris pengganti dari Komar Andasasmita;-----
- Saksi menyatakan bahwa Notaris Komar Andasasmita telah meninggal Dunia;-----

- Saksi menyatakan bahwa protokol dari Notaris Andasasmita tidak tahu siapa yang memegang;-----

Menimbang,bahwa pihak Tergugat,Tergugat II Intervensi,Tergugat III Intervensi,Tergugat IV Intervensi dan Tergugat V Intervensi,tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang,terhadap objek sengketa telah dilakukan Sidang lokasi tertanggal 11 Mei 2012 yang isi selengkapnya merujuk Berita Acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat V Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing Kuasa Penggugat tertanggal 1 Oktober 2012 ,Kuasa Tergugat tertanggal 2 Oktober 2012 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi tidak mengajukan kesimpulan walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan, untuk mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah ;-----

1 62 (enam puluh dua) sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 23 September 2005 kesemuanya atas nama **Nona Lisda Tenka** terletak di Jl. Pagarsih No 151, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler kota, Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 7.270 meter persegi sebagai berikut:-----

- 1 Sertipikat hak milik Nomor 2250/Jamika dengan luas 46 meter persegi;-----
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 2251/Jamika dengan luas 47 meter persegi;-----
- 3 Sertipikat hak milik Nomor 2252/Jamika dengan luas 45 meter persegi;-----
- 4 Sertipikat hak milik Nomor 2253/Jamika dengan luas 49 meter persegi;-----
- 5 Sertipikat hak milik Nomor 2254/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 6 Sertipikat hak milik Nomor 2255/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----

Halaman 101 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sertipikat hak milik Nomor 2256/Jamika dengan luas 90 meter persegi;-----
- 8 Sertipikat hak milik Nomor 2257/Jamika dengan luas 75 meter persegi;-----
- 9 Sertipikat hak milik Nomor 2258/Jamika dengan luas 54 meter persegi;-----
- 10 Sertipikat hak milik Nomor 2259/Jamika dengan luas 55 meter persegi;-----
- 11 Sertipikat hak milik Nomor 2260/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
- 12 Sertipikat hak milik Nomor 2261/Jamika dengan luas 58 meter persegi;-----
- 13 Sertipikat hak milik Nomor 2262/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 14 Sertipikat hak milik Nomor 2263/Jamika dengan luas 62 meter persegi;-----
- 15 Sertipikat hak milik Nomor 2264/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
- 16 Sertipikat hak milik Nomor 2265/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 17 Sertipikat hak milik Nomor 2266/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 18 Sertipikat hak milik Nomor 2267/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 19 Sertipikat hak milik Nomor 2268/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 20 Sertipikat hak milik Nomor 2269/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 21 Sertipikat hak milik Nomor 2270/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 22 Sertipikat hak milik Nomor 2271/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 23 Sertipikat hak milik Nomor 2272/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 24 Sertipikat hak milik Nomor 2273/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 25 Sertipikat hak milik Nomor 2274/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 26 Sertipikat hak milik Nomor 2275/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 27 Sertipikat hak milik Nomor 2276/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 28 Sertipikat hak milik Nomor 2277/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 29 Sertipikat hak milik Nomor 2278/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 30 Sertipikat hak milik Nomor 2279/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 31 Sertipikat hak milik Nomor 2280/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 32 Sertipikat hak milik Nomor 2281/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 33 Sertipikat hak milik Nomor 2282/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 34 Sertipikat hak milik Nomor 2283/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 35 Sertipikat hak milik Nomor 2284/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 36 Sertipikat hak milik Nomor 2285/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 37 Sertipikat hak milik Nomor 2286/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 38 Sertipikat hak milik Nomor 2287/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 39 Sertipikat hak milik Nomor 2288/Jamika dengan luas 84 meter persegi;-----
- 40 Sertipikat hak milik Nomor 2289/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 41 Sertipikat hak milik Nomor 2290/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
- 42 Sertipikat hak milik Nomor 2291/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Sertipikat hak milik Nomor 2292/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
 - 44 Sertipikat hak milik Nomor 2293/Jamika dengan luas 57 meter persegi;-----
 - 45 Sertipikat hak milik Nomor 2294/Jamika dengan luas 56 meter persegi;-----
 - 46 Sertipikat hak milik Nomor 2295/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
 - 47 Sertipikat hak milik Nomor 2296/Jamika dengan luas 60 meter persegi;-----
 - 48 Sertipikat hak milik Nomor 2297/Jamika dengan luas 65 meter persegi;-----
 - 49 Sertipikat hak milik Nomor 2298/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
 - 50 Sertipikat hak milik Nomor 2299/Jamika dengan luas 66 meter persegi;-----
 - 51 Sertipikat hak milik Nomor 2300/Jamika dengan luas 68 meter persegi;-----
 - 52 Sertipikat hak milik Nomor 2301/Jamika dengan luas 72 meter persegi;-----
 - 53 Sertipikat hak milik Nomor 2302/Jamika dengan luas 85 meter persegi;-----
 - 54 Sertipikat hak milik Nomor 2303/Jamika dengan luas 88 meter persegi;-----
 - 55 Sertipikat hak milik Nomor 2304/Jamika dengan luas 82 meter persegi;-----
 - 56 Sertipikat hak milik Nomor 2305/Jamika dengan luas 83 meter persegi;-----
 - 57 Sertipikat hak milik Nomor 2306/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
 - 58 Sertipikat hak milik Nomor 2307/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
 - 59 Sertipikat hak milik Nomor 2308/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
 - 60 Sertipikat hak milik Nomor 2309/Jamika dengan luas 86 meter persegi;-----
 - 61 Sertipikat hak milik Nomor 2310/Jamika dengan luas 106 meter persegi;---
 - 62 Sertipikat hak milik Nomor 2311/Jamika dengan luas 44 meter persegi;-----
-
- 2 Sertipikat hak milik Nomor 3151/Jamika atas nama **Suripto, Sumiarsih** terletak di Jl. Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 17 meter persegi;-----
 - 3 Sertipikat hak milik Nomor 3026/Jamika Blok Sukapakir atas nama **Drs. Yayat Hidayat** terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir , Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 37 meter persegi;-----
 - 4 Sertipikat hak milik Nomor 631/Jamika atas nama **Ny Nani Nurnaningsih**, terletak di Jl. Pagarsih/ blok Sukapakir, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung seluas 76 meter persegi;-----

Halaman 103 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Juni 2012, Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Juni 2012, Tergugat III Intervensi tertanggal 11 Juli 2012 dan Tergugat IV Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Juli 2012, sedangkan Tergugat V Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

1 Eksepsi	Tentang	Kompetensi
-----------	---------	------------

absolut;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 1 adalah wewenang dari peradilan umum. Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek *a quo* adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum, Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2 Eksepsi tentang gugatan Obscuur Libel atau Kabur dan tidak jelas ; -----

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Rd. R.G. Ardiwilaga yang mengaku pemilik tanah tercantum dalam denah buku tanah Persil No. 7 D. II Kohir No. 45 Kecamatan Bojongloa Kaler di Jl. Kopo No. 258 Bandung, sedangkan objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat adalah berasal dari Persil No. 4 SI Kohir No. 45 yang dimohon Ahli waris Ardiwilaga dan fakta hukum yang ada obyek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Jamika sudah dijual dan dipisah-pisah sampai habis menjadi 62 (enam puluh dua) sertipikat atas nama Nona Lisda Tenka dan Persil 5 D.II Kohir 45 seb. yang menjadi objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 631/Kec. Bojongloa yang dimohon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris Ardiwilaga dan fakta hukum yang ada sudah dijual menjadi atas nama Ny. Nani Nurmaningsih. Dengan demikian maka Persil No. 4 SI Kohir No. 45 dan Persil 5 DI Kohir 45 sebab yang menjadi obyek gugatan tersebut berbeda dengan dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah adat dengan Persil No. 7 D. II Kohir No. 45, sehingga berbeda hamparan oleh karena itu objeknya bukan terletak di Jalan Pagarsih sehingga objeknya tidak jelas. Dan bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa *a quo* adalah miliknya sedangkan fakta hukum yang ada status tanah obyek sengketa *a quo* tersebut sudah dijual oleh Penggugat sendiri. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3 Eksepsi

Error

In

Objecto;-----

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari Rd. RG. Ardiwilaga dengan Persil No. 7 D. II Kohir No. 45 yang ada di buku tanah Kecamatan Bojongloa Kaler sedangkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Persil No. 4 S I Kohir No. 45 dan Persil 5 D II Kohir 45 sehingga lokasi tanah yang diakui Penggugat adalah bukan terletak di obyek sengketa *a quo* sekarang karena Persil 7 dengan Persil 4 dan Persil 5 berbeda hamparannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usalia Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4 Eksepsi tentang Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang

berkepentingan;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkualitas karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, hal ini terbukti pada data-data pada Tergugat yaitu objek sengketa *a quo* sudah dimohon oleh ahli waris Rd. RG. Ardiwilaga dan sudah dijual kepada pihak lain, dan dasar gugatan Penggugat hanyalah data dari buku tanah

Halaman 105 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bojongloa Kaler sedangkan kalau yang mengaku mempunyai hak sebelum UUPA adalah segel perolehan tanah tersebut dan kenyataannya sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan obyek sengketa *aquo* secara fisik dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan pihak pemegang hak lainnya. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa *aquo* karena status tanahnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Tergugat. Sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II intervensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;-----

1 Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* antara lain adalah 62 (Enam puluh dua) SHM atas nama Tergugat II Intervensi, ke 62 SHM mana adalah PEMISAHAN dari SHM No. 898/Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 27-12-1989 No. 4939/1989, luas 7.270 m² (Tujuh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), penerbitan sertifikat tanggal 14-06-1990, (semula) atas nama pemilik ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R.Rangga Haji Ardiwilaga);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68, SHM No. 898/ Kelurahan Jamika dibaliknamakan menjadi atas nama ahli waris almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga) yang terdiri atas : Raden Momod Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4-11-1968 No. 147/AR/68 tersebut diatas terbukti bahwa ahli waris almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga) hanya : Raden Momod Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari), sedangkan Penggugat Rd. Adj. Rokajah Jootje TIDAK TERCANTUM sebagai ahli waris dari almarhum ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/ R. Rangga Haji Ardiwilaga);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Rd. RG ARDIWIAGA; Yang menjadi pertanyaan pertama adalah : apakah Rd. RG ARDIWILAGA orangnya sama atau tidak sama dengan ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga, sehingga siapakah sesungguhnya ahli waris yang sah dari ARDIWILAGA (Raden Kandoeroean Ardiwilaga/R. Rangga Haji Ardiwilaga)? Apakah Raden Momod Ardiwilaga, Nji Raden Oeke Handiman, Nji Raden Djenah Sastradipoera dan Nji Raden Ratnasari) atau kah Penggugat Rd. Adj. Rokajah Jootje; bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya;-----

2 Eksepsi tentang telah berakhir tenggang waktu (Beroepstermijn) dan lampau waktu (*Rechtsverweking*) ;-----

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 23 September 2005 tentang penerbitan 62 (enam puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi Nona LISDA TENKA (Dh. TAN SIOE MIN) dan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, Pasal 55 menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juni 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 tersebut diatas, pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal (55) butir 3 dijelaskan, bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ini merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, sehingga gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan tenggang waktu harus dinyatakan tidak dapat diterima;---

3 Eksepsi tentang gugatan salah objek ;-----

Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik dari dan masih tercatat atas nama Rd. RG Ardiwilaga adalah persil No. 7 D.II kohir No. 45, sedangkan asal tanah Hak Milik No. 898/Kelurahan Jamika (yang kemudian dilakukan pemisahan menjadi 62 SHM) adalah persil No 4 S.I kohir No. 45;-----

Halaman 107 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* salah objek (*error in objecto*), karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4 Eksepsi Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas.-----

Bahwa dalam menjelaskan kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat, pada halaman 4 Gugatan Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan " Bahwa Rd.RG Ardiwilaga adalah orang tua penggugat yang telah Almarhum, Penggugat adalah ahli waris tunggal dari Rd. RG Ardiwilaga";-----

Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perihal "Penggugat anak dari hasil perkawinan antara Rd. RG Ardiwilaga dengan perempuan mana?" Kapan Rd. Ardiwilaga meninggal dunia ?; Dan kapan pula ibu Penggugat (istri Rd. RG Ardiwilaga) meninggal dunia, sehingga kemudian Penggugat menjadi ahli waris tunggal?;-----

Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat V intervensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;-----

1 Eksepsi Tentang Gugatan Melampaui Batas Waktu (Kadaluarsa);-----

Bahwa dalam butir c tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan Penggugat mendalilkan objek gugatan baru diketahui secara jelas sejak 17 Januari 2012, yaitu dengan adanya jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler, yaitu ketika penggugat mengurus kehilangan surat-surat, terutama surat-surat kepemilikan yang terkait dengan Kewarisan Penggugat dan pihak Kecamatan Bojongloa Kaler telah memberikan salinan mengenai obyek sengketa. Jawaban dari Kecamatan Bojongloa Kaler tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk menentukan tenggang waktu menggugat, sebab Kecamatan Bojongloa Kaler tidak memiliki kewenangan untuk memberikan salinan obyek sengketa, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat melampaui batas waktu menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

2 Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----

Bahwa dalam angka alasan gugatan halaman 4 Gugatan Penggugat tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan mengenai alasan gugatan. Padahal suatu gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tata usaha Negara harus didasarkan pada alasan yang layak (lihat pasal 62 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986). Memang dalam halaman 7 alinea kedua dan ketiga dari bawah Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB), namun dalam konteks apa pernyataan tersebut dikemukakan. Dengan tidak dinyatakan secara tegas alasan gugatan dalam surat Gugatan Penggugat mengakibatkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak, sehingga tergugat V Intervensi mohon kepada majelis hakim yang mengani perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

3 Eksepsi Tentang Gugatan Salah Objek (*Error In Object*);-----

Bahwa objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat, termasuk ke dalam Persil No. 7 D II Kohir No. 45, sedangkan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi dengan bukti SHM Nomor 631 / Jamika atas nama Ny. Nurnaningsih termasuk ke dalam Persil No. 5 D I No. 45, sedangkan Objek Sengketa yang digugat adalah Persil 7 D II Kohir No. 45 sedangkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat V Intervensi berasal dari Persil No. 5 D I Kohir No. 45 jelas dalam hal ini merupakan dua hamparan yang berbeda, sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.-----

4 Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Error in Sublecturn*);-----

--

Bahwa berdasarkan riwayat Buku Tanah atas SHM Nomor 631 / Jamika atas nama Ny. Nurnaningsih, nama Rd. Adj. Rokajah Jootje selaku Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris Rd. RG Ardiwilaga dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III intervensi dan Tergugat IV intervensi dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II intervensi, Tergugat III intervensi, Tergugat IV intervensi dan Tergugat V intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 12 Juli 2012 dan atas Replik tersebut, Tergugat, Tergugat II intervensi dan Tergugat V intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Agustus 2012, dimana para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula dan Tergugat III intervensi dan Tergugat IV intervensi tidak mengajukan Duplik, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut, merujuk pada

Halaman 109 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Sengketa Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya dalam menguji objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian eksepsi-eksepsi baik yang disampaikan Tergugat, Tergugat II intervensi dan Tergugat V intervensi, setelah Majelis Hakim mempelajari diantara eksepsi-eksepsi tersebut terdapat beberapa kesamaan eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II intervensi dan Tergugat V intervensi, berkaitan dengan eksepsi absolut (kepemilikan atau Keperdataan), eksepsi *Exceptio Obscur Libel* atau Gugatan Kabur dan tidak jelas, eksepsi *Error In Objecto*, eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan, dan eksepsi tenggang waktu dan di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim tidak akan merujuk secara ajeg berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi dan Tergugat V intervensi namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum dan untuk kesempurnaan dalam mencari kebenaran materil paralel dengan ketentuan Pasal 107 Jo Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 dan 2 orang saksi bernama Dedi Supendi, S.STP., M.si dan Irene Ratnaningsih dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-81 dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda T.II int-1 sampai dengan T.II int-62 dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III intervensi dan untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T.III int-1 sampai dengan T.III int-3 dan tidak menghadirkan saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV intervensi tidak menghadirkan bukti dan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat V intervensi untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T.V int-1 sampai dengan T.V int-3 dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat V Intervensi tentang apakah Penggugat mempunyai cukup alasan akan adanya kepentingan untuk menggugat (*persona ius standi in judicio*) terhadap objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam surat gugatannya halaman 4, Penggugat adalah pewaris keturunan Rd RG Ardiwilaga berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/107/AW/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 yang ditandatangani oleh Camat Sukasari Drs.Slamet Setiawan vide bukti P-7;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli waris tersebut menerangkan bahwa Rd Rg.H.Ardiwilaga dan Hj Rd Tedja Inten yang sewaktu hidupnya bertempat tinggal di jalan Bengawan Nomor 11 A Bandung, masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1967 dan 25 Januari 1967 di Bandung, meninggalkan ahli waris Rd Adj Rokayah Yooce (anak) umur 69, alamat jalan Sarijadi baru I/4 Bandung;-----

Menimbang, bahwa dalam kutipan akta kelahiran Pencatatan Sipil nomor 2903/2002 dikatakan bahwa pada tanggal dua puluh februari seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh telah lahir anak perempuan bernama Raden DJ ROKAJAH JOOTJE anak kesatu dari suami Isteri Raden RG ARDIWILAGA dan Raden Hajjah TEJAJINTEN, kutipan tersebut dibuat pada tanggal enam belas agustus dua ribu dua oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota

Halaman 111 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Hj Siti Djuariah Sanusi SH, Misi vide bukti P-2 paralel dengan bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dalam hal ini Rd Adj Rokajah Jootje sebagai ahli waris Rd RG Ardiwilaga mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa hak gugat (*persona standi in judicio*) atau Legal Standing adalah merupakan syarat mutlak dalam pengajuan gugatan karena menggugat tanpa adanya kepentingan adalah sia-sia dan tidak berdasar sebagaimana adagium "*point d'interest, point d'action*";-----

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut menurut dokrin hukum haruslah bersifat langsung adanya suatu kerugian atas penerbitan surat keputusan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan itu sendiri, menurut Dokrin hukum mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan oleh yang bersangkutan;-----

Menimbang, dengan mempedomani Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat menyatakan memiliki hak atas tanah yang dimaksud dengan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/107/AW/IX/2004 tanggal 30 September 2004 an. Rd. Adj. Rokajah Jootje yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kecamatan Sukasari Bandung (vide bukti P-7). Setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7 tersebut adalah surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 30 September 2004;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan pada fotokopi Buku Tanah Letter “B” yang didapat dari Kecamatan Bojongloa Kaler Bandung masih tertera an. Rd. Rg. Ardiwilaga sebagaimana terdapat pada alat bukti surat berupa Surat Keterangan Camat No. 590/17, Kec. Bojongloa tanggal 17 Januari 2012 perihal fotokopi Buku Tanah Letter “B” ex. Desa Bojong Loa dan fotokopi Denah Persil vide bukti P-9, yang di dasarkan pada permohonan Rd Adj Rokajah Jootje dijelaskan bahwa fotocopy leter B bukan sebagai bukti kepemilikan;-----
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat berdasarkan bukti T-2 sd T-63 adalah sertipikat objek sengketa atas nama Nona Lisda Tenka merupakan pemecahan dari sertipikat hak milik nomor 898/Jamika bukti T-1 yang berasal dari Persil 4 SI Kohir 45 Kecamatan Bojongloa Kaler;-----
- Bahwa sertipikat hak milik nomor 3151/Jamika, SHM No3026/Jamika dan SHM 631/Jamika berasal dari Persil 5DI Kohir 45 seb Pesil IV SI Kohir 45;-----
- Bahwa dari bukti T-77 yaitu warkah tidak tertera nama Penggugat dan merasa kepentingannya dirugikan setelah adanya surat keterangan ahli waris yang dibuat camat Bojongloa Kaler Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa Penggugat tidak mempunyai cukup alasan akan kepentingan terhadap pembatalan objek sengketa karena alas hak yang menjadi dasar kepentingan tidaklah cukup berdasar hukum karena hanya di dasarkan pada buku tanah dasar atau Leter B yang tercantum dalam buku tanah Persil 7D II Kohir 45 Kecamatan Bojongloa Kaler Bandung yang secara yuridis Leter B bukanlah bukti Kepemilikan, sedangkan objek sengketa di dasarkan pada Persil 4 SI Kohir 45 dan Persil 5 DI Kohir 45 seb dan Persil IV SI Kohir 45 secara yuridis adalah berbeda, dan berdasarkan hal tersebut maka dari sisi kepentingan tidaklah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat V Intervensi tentang Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan cukup beralasan untuk di terima dan dikabulkan;-----

Halaman 113 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat V intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* telah diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat V Intervensi tentang kepentingan Penggugat, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam menyelesaikan sengketa *a quo* Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan sedangkan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan Tergugat V Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami IRNA. SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, SYOFYAN ISKANDAR SH. MH., dan SUSILOWATI SIAHAAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rochayah,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat V Intervensi, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV Intervensi ; ----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SYOFYAN ISKANDAR SH.MH

I R N A, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

SUSILOWATI SIAHAAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROCHAYAH, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Halaman 115 dari 116 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 590.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 12.000,-
-

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)